

**ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DISEBABKAN SUAMI BISEKSUAL  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)**RainaLiza<sup>1</sup>Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan,  
rainaliza0911@gmail.com**ABSTRACT**

*Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming an eternal and happy family based on God Almighty. (Law No. 1 of 1974). Divorce is the breaking of marital ties between husband and wife by court decision and there are sufficient reasons that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Bisexual is a person who has sexual attraction to two different genders at once. What are the legal consequences that are born after the breakup of a marriage because the husband is bisexual, How are the judges' considerations in deciding divorce cases because the husband is bisexual. The type of research used is normative juridical obtained from library materials. The nature of this research is descriptive analysis, namely to obtain a systematic, factual and accurate description of the problems studied. Collecting data in this study through library research with data collection tools using library research and interviews. Bisexual behavior can be used as a reason to sue for divorce because the purpose of marriage law is to create peace in the household and society and avoid the benefit that destroys the human generation. The legal consequences that were born after the termination of the marriage because the husband was bisexual were experiencing conflict, inharmonious communication relationships, the existence of mafsadat and maslahat elements as well as making the marriage divorced. The judge's consideration in deciding divorce cases because the husband is bisexual is that there is harm in one of the partners, there are 6 (six) ).*

*Keywords: marriage, divorce, bisexual*

**ABSTRAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. (UU No. 1 tahun 1974). Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Biseksual adalah orang yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap dua jenis kelamin yang berbeda sekaligus. Bagaimana akibat hukum yang lahir setelah putusannya perkawinan karena suami biseksual, Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami biseksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian ini deksriptif analisis yaitu untuk memperoleh gambaran secara sistematis faktual dan akurat terkait permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Perilaku biseksual dapat dijadikan alasan untuk menggugat perceraian karena tujuan dari hukum perkawinan untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga dan bermasyarakat serta menghindari kemaslahatan yang menghancurkan generasi manusia. Akibat hukum yang lahir setelah putusannya perkawinan karena suami biseksual yaitu mengalami konflik, tidak harmonisnya hubungan komunikasi, adanya unsur *mafsadat* dan *maslahat* sekaligus

menjadikan perkawinan menjadi bercerai. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami biseksual yaitu adanya kemudharatkan salah satu pasangan, ada 6 (enam).

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Biseksual

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjalannya ikatan lahir dan bathin tersebut merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan ideal yang tinggi dan mencakup pengertian jasmani dan rohani yang melahirkan keturunan (Yahya Harahap:1986), sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain selain kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan ikatan perkawinan yang berupa perceraian hidup merupakan jalan terakhir, karena setelah itu tidak ada jalan yang lain. (K. Wantjik Saleh: 1976)

Khusus agama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Talak *bain shugra* atau talak bain kecil yaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali sesudah habis *'iddah* si perempuan yang terdiri atas: Talak itu berupa talak satu atau talak dua pakai *'iwadh* (sejumlah uang pengganti yang merupakan syarat jatuhnya talak), Begitu juga talak itu dapat berupa talak satu atau talak dua tidak pakai *'iwadh*, tetapi talaknya sebelum setubuh (Sayuti Thalib: 1986), "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Talak secara umum diartikan sebagai pemutusan hubungan ikatan perkawinan. Arti talak sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Mengenai talak diatur lebih lanjut dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI. Pasal 129 KHI berbunyi:

Talak *ba'in shughraa* adalah jenis putusnya perkawinan/talak yang paling mendominasi jenis perkara di Pengadilan Agama. Talak ini memiliki 3 (tiga macam) yaitu talak *qabla dukhul*, talak dengan penggantian harta (*khulu'*) dan talak karena cacad badan, karena salah seorang dipenjara dan talak karena penganiayaan. *Bain* akan bersifat memutus perkawinan secara utuh, sehingga mengharuskan nikah baru untuk kembali. (ww.hukumonline.com: 2020)

Biseksual berasal dari kata *bi* yang berarti dua dan *seksual* yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. (Peter Salim dan Yenni Salim: 2002). Jadi *biseksual* adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan). (Departemen Pendidikan: 2017) *Biseksual* dalam islam, hukumnya disesuaikan dengan perbuatannya. Jika tergolong zina, hukumnya rajam (dilempar batu sampai mati), jika pelakunya *muhsan* (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan *muhsan*. Jika tergolong *homoseksual*, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong *lesbian*, hukumannya *ta'zir*.

Sebagai contoh kasus putusnya perkawinan akibat perceraian pada putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, permasalahan yang terjadi dikarenakan suami biseksual yang mengakibatkan istri tidak betah dan mengajukan gugatan yang berujung pada perceraian pada Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan putusan Talak satu *bain shugra*.

Perkara Pengadilan Agama Pariaman Nomor Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm pada kasus ini, bermula pada Penggugat (Y binti AM) dan Tergugat (D bin K) melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 april 2003 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 096/08/IV/2003, tanggal 22 April 2003. Setelah pernikahan tersebut Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami) tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padang Tempat, Desa Marunggu, Kecamatan Pariaman selama 3 (tiga) hari kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang selama lebih kurang lima tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Palembang. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RNS dan RAP.

Berlangsungnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan selanjutnya tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Tergugat kurang menjalankan kewajiban secara bathin dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati penggugat. Pada bulan April 2016, Penggugat melihat *chatting* dengan laki-laki lain dan awal bulan Mei 2016, Tergugat membawa teman laki-lakinya ke toko Penggugat bahwa laki-laki tersebut karyawan Tergugat. Semenjak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Pada pertengahan bulan Mei 2016, Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa sebenarnya yang terjadi antara Tergugat dengan teman laki-laki Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat (biseksual) sehingga membuat Penggugat terkejut. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang.

Semenjak bulan September 2018, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat (biseksual) dan tidak dapat merubah sikap dan perilaku. Penggugat memutuskan berpisah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan terhitung perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan 2 (dua) orang anak (RNS dan RAP) diasuh oleh Penggugat. Setelah itu Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padang Tempat, Desa Marunggu, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariamandan usaha damai tidak ada dilaksanakan karena Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta keluarga Penggugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat. Sampai akhirnya perselisihan rumah tangga yang tidak harmonis berakhir pada perkara Pengadilan Agama Pariaman Nomor Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm dan majelis hakim memutuskan pada putusan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam hal ini yang jadi menarik bahwa Tergugat tidak mengakui dengan jujur atau tidak berterus terang dari awal kepada Penggugat atas orientasi seksualnya yang menyukai sesama jenis dan lawan jenis (biseksual) dengan melampaui batas dan melanggar agama. Atas perbuatan Tergugat ini, Penggugat merasa ditipu dengan perbuatan Tergugat dengan mengajukan perkara gugatan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Hakim pada dasarnya berusaha agar kedua belah pihak merenungkan kembali dan disarankan agar sejauh mungkin perceraian dihindarkan karena berakibat luas, apabila keluarga tersebut telah mempunyai keturunan (anak). Tetapi apabila usaha dan upaya itu gagal, maka dengan terpaksa gugatan tentang perceraian harus diputus dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Masalah perceraian ini di dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, lembaga yang berwenang memeriksa dan memutusnya adalah Pengadilan Agama untuk peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, sedangkan beragama lain peradilan yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal. (Anastasius Rico Haratua Sitanggang: 2009)

Maka dari itu, dari uraian latar belakang diatas, penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini serta menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena suami biseksual, dengan mengangkat judul "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perceraian Karena Suami Biseksual".

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Yuridis Perceraian disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm) ?

## II. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Alasan penelitian yuridis normatif ini digunakan karena hendak meneliti normahukum tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian karena suami biseksual.

Penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*Litigation*). (Bismar Nasution: 2003). Pendekatannya deskriptif analisis, penelitian normatif meliputi asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. (Bambang Waluyo: 1991)

Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara. (Bambang Sunggono: 2003). Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kompilasi Hukum Islam (KHI); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI); Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm; Peraturan Perundang Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 1990)

Teknik pengumpulan yang peneliti lakukan dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen pemerintah. termasuk peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dan teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. (Edy Ikhsan: 2009)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan aturan perundang-undangan, literatur hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif (pendekatan dengan menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan). Kesimpulan adalah jawaban atau permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akibat Hukum yang Lahir Dari Perceraian Karena Biseksual

### **Akibat Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak**

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada, atau tidak dapat diketahui keberadaan atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa apabila orang tua sebagaimana yang di maksud dalam 26 tersebut di atas melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atas kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan. Di dasarkan pada Pasal 26 ayat (1) undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk:

1. Memelihara, mendidik, dan melindungi anak
2. Tumbuh kembang anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Hal ini berbeda dengan Pasal 307 kitab undang-undang hukum perdata yang menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e. Setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Penetapan pengadilan mengenai hak asuh sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 30 Dalam Pasal 229 kitab Undang-Undang hukum perdata ditegaskan jika terjadi perceraian orang tua maka harus ditentukan kepada siapa pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah harus di lakukan. Jadi menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pemeliharaan anak yang sebelum perceraian berupa kekuasaan orang tua. Harus beralih kedalam bentuk perwalian dan dilakukan oleh seorang dari orang tua si anak yang tidak dipecat atau di bebaskan dari kekuasaan orang tua. Kemudian Pasal 230 b kitab undang-undang hukum perdata menetapkan bahwa pihak yang tidak di angkat sebagai wali masih tetap diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan.

Merujuk pada huruf c pada Pasal 41 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas, seringkali dalam kenyataannya perselisihan mengenai kuasa asuh terhadap anak hanya merupakan formalitas semata di mana salah satu pihak yang memperoleh kuasa asuh tersebut kemudian menjadi terbaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. ( Adhita Anggun Sestyo Putri: 2001)

#### **3.1.1 Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama**

Seorang istri berhak mendapatkan hak terhadap harta yang diperoleh selama keduanya melakukan perkawinaan. Dengan ini artinya bahwa apabila terjadinya suatu perceraian antara pihak suami dan istri maka pada umumnya harta bersama harus di bagi berdua, baik suami ataupun istri mendapatkan hak yang seimbang (bagian masing-masing). (Suwatno: 2010)

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUH Perdata, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan. (Made Topan Antakusuma: 2017).

Harta bersama tidak saja berbentuk benda melainkan seperti tabungan dan/atau deposito atau salah satu prduk perbankan. (Mira Henstin: 2016).

Akibat Hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur di pasal 37 yaitu “Undang-Undang Perkawinan” tentang “Perkawinan” disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUH Perdata, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan. (Made Topan Antakusuma: 2017).

Mengenai harta benda, jika sudah menyangkut mengenai hal materil berupa harta benda dapat yang tentunya akan menimbulkan hilangnya kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga. (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika: 1987)

Harta bersama tidak saja berbentuk benda melainkan seperti tabungan dan/atau deposito atau salah satu produk perbankan. (Mira Henstin: 2016). Dengan alasan-alasan itulah mengapa sangat banyak setiap pasangan suami-istri mengakhiri masa perkawinannya sertalebih melakukan dengan jalur perceraian. (H.M. Djamil Latif: 1982)

Dalam perkawinan harta adalah faktor yang sangat krusial dari akibat perceraian. Karena pada pokoknya antara suami-istri tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang dimiliki keduanya semasa perkawinan keduanya. Akibat Hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur di pasal 37 yaitu “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

### **3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus Menerus yang Tidak Mungkin Didamaikan Kembali.**

Perihal putusnya ikatan perkawinan, telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana pula tertera dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian secara pokok yang merupakan putusnya ikatan secara lahiriah maupun batiniah (psikis) antara suami dan istri yang prosesnya berawal bahkan sebelum perceraian tersebut disahkan setelah menempuh jalur litigasi di pengadilan. Perceraian dengan ucapan ikrar talak yang dalam hukum Islam cukup untuk menjadi media diwujudkannya perceraian, belumlah diakui apabila belum dilakukan di muka persidangan. Perceraian barulah diakui secara hukum apabila telah memperoleh kekuatan hukum dari penetapan hakim di pengadilan bersangkutan. ( Abdul Aziz Salim Basyarahil: 1994)

Putusan pengadilan tersebut merupakan syarat formal dikabulkannya perceraian. Hal ini pun ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang serupa dengan muatan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, perceraian tidak boleh hanya semena-mena dilakukan oleh pihak suami dan/atau istri begitu saja, melainkan juga harus berdasarkan hukum yang berlaku sebagai bentuk pengakuan yang nyata akan terjadinya perceraian tersebut.

Pengaturan ini pun menjadi lugas dalam pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga jelaslah bahwa muara mekanisme perceraian terletak pada proses pemeriksaan dan penetapan hakim pengadilan bersangkutan untuk memutus perceraian yang terjadi.

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibatnya, diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, dimana tata caranya diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan teknisnya diatur lebih jauh dalam Peraturan Menteri Agama (PAM) No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Selain rumusan dalam perundang-undangan tersebut, perihal perceraian termasuk sebab-sebab terjadinya, tata cara, dan akibat hukumnya juga diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam.

Percekcokan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) pada hakikatnya bersifat akumulatif (melengkapi) dengan alasan perceraian lainnya, namun juga dapat menjadi alasan tunggal (bersifat alternatif) dalam diajukan permohonan perceraian. Dengan kata lain, pembuktian terjadinya percekcokan terus-menerus dalam rumah tangga cukup untuk menjadi satu-satunya dasar diputusnya perceraian oleh hakim bersangkutan, sekalipun juga dapat diajukan bersamaan dengan alasan perceraian lainnya untuk semakin menguatkan permohonan perceraian yang diajukan. (Rahmadi Indra Tektana: 2012)

Alasan perceraian karena cekcok terus-menerus (*onheerbare tweespalt*) merupakan alasan perceraian yang paling sering atau dominan terjadi di masyarakat. Kondisi faktual tersebut didasari dari kenyataan bahwa perselisihan terus-menerus bercikal bakal dari pertengkaran-pertengkaran baik dalam intensitas kecil atau pun besar yang sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang tidak mampu terselesaikan dengan baik. Perselisihan ini sangat wajar terjadi, hanya penyebab terjadinya yang cenderung berbeda-beda.

Terjadinya perceraian dengan alasan cekcok atau perselisihan terus-menerus secara umum dapat disebabkan oleh alasan-alasan perceraian lainnya sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaannya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat secara khusus, ada tiga penyebab terjadinya percekocokan atau perselisihan terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga.

Perihal diatas menyebabkan perselisihan tersebut kadang kala menghilang namun timbul kembali oleh perihal yang sama. Sehingga sebenarnya dapat dikatakan bahwa perselisihan menyangkut hal yang sama yang muncul-tenggelam dalam keluarga merupakan percekocokan yang berlarut-larut dan terjadi secara terus-menerus, hingga akhirnya mengerucut pada ketidakharmonisan di dalam keluarga tersebut. (Budi Susilo: 2007)

Ketidakharmisan ini memberikan perasaan yang tidak nyaman baik untuk salah satu pihak maupun keduanya (suami dan istri) ketika terjadi interaksi di antara mereka. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong salah satu atau kedua belah pihak tersebut untuk melakukan perceraian sebagai upaya menghindari interaksi yang tidak menyenangkan tersebut secara mutlak.

Berkaitan dengan penyebab atau faktor politis yang dapat memengaruhi terjadinya perselisihan terus-menerus dalam keluarga memang sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan faktor politis tersebut biasanya telah dibicarakan atau disepakati sejak awal sebelum dilakukan perkawinan, sehingga setelah perkawinan pun, kecenderungan politis ini pun bersifat konstan (tetap) dan jarang menimbulkan perselisihan di antara suami-istri dalam rumah tangga. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian saling berhubungan satu sama lain, maka demikian halnya dengan alasan perceraian karena cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*).

Dengan kecenderungannya sebagai akibat dari alasan atau faktor penyebab perceraian lainnya, percekocokan terus-menerus dapat menjadi tolak ukur nyata bagaimana suatu ikatan perkawinan dapat terus dipertahankan atau tidak. Dengan kata lain, berbagai alasan atau faktor penyebab terjadinya perceraian akan mencuat dengan terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga yang tidak mampu dirukunkan kembali. (Adib Bahari: 2016)

Kasus putusnya perkawinan akibat perceraian pada putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, permasalahan yang terjadi dikarenakan suami biseksual yang mengakibatkan istri tidak betah dan mengajukan gugatan yang berujung pada perceraian pada Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan putusan Talak satu *bain shugra*.

Perkara Pengadilan Agama Pariaman Nomor Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm pada kasus ini, bermula pada Penggugat (Y binti AM) dan Tergugat (D bin K) melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 april 2003 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 096/08/IV/2003, tanggal 22 April 2003.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami) tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padang Tempa, Desa Marunggu, Kecamatan Pariaman selama 3 (tiga) hari kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang selama lebih kurang lima tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Palembang. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu RNS dan RAP.

Berlangsungnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan selanjutnya tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu Tergugat kurang menjalankan kewajiban secara bathin dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati penggugat. Pada bulan April 2016, Penggugat melihat *chatting* dengan laki-laki lain dan awal bulan Mei 2016,

Tergugat membawa teman laki-lakinya ke toko Penggugat bahwa laki-laki tersebut karyawan Tergugat. Semenjak itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan

Tergugat. Pada pertengahan bulan Mei 2016, Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa sebenarnya yang terjadi antara Tergugat dengan teman laki-laki Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat (biseksual) sehingga membuat Penggugat terkejut. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang.

Semenjak bulan September 2018, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat (biseksual) dan tidak dapat merubah sikap dan perilaku. Penggugat memutuskan berpisah sejak lebih kurang 4 (empat) bulan terhitung perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dan 2 (dua) orang anak (RNS dan RAP) diasuh oleh Penggugat.

Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padang Tempat, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dan usaha damai tidak ada dilaksanakan karena Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat serta keluarga Penggugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat. Sampai akhirnya perselisihan rumah tangga yang tidak harmonis berakhir pada perkara Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm dan majelis hakim memutuskan pada putusan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *bain shugr* Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam hal ini yang jadi menarik bahwa Tergugat tidak mengakui dengan jujur atau tidak berterus terang dari awal kepada Penggugat atas orientasi seksualnya yang menyukai sesama jenis dan lawan jenis (biseksual) dengan melampaui batas dan melanggar agama. Atas perbuatan Tergugat ini, Penggugat merasa ditipu dengan perbuatan Tergugat dengan mengajukan perkara gugatan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

### **Tergugat Tidak Hadir di Pengadilan dan Tidak Terjadinya Mediasi**

Keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) diatur dalam Bab kedelapan belas KUH Perdata. Pasal 463 KUH Perdata dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Meninggalkan tempat kediamannya, Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, Tidak merujuk atau memberikan kepada orang lain mengurus kepentingannya, Kuasa yang pernah diberikan telah gugur, Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian, Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum yang mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut, Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. (Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena: 1991)

Menurut Tan Thong Kie, keadaan tidak hadir dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal, dan masa pewarisan definitif. (Tan Thong Kie: 2007). Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tidak hadir.

Permohonan persangkaan meninggal dunia tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir dan dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Istri/suami yang ditinggalkan dan telah kawin dengan kebersamaan harta atau dengan perjanjian kawin diberikan dua pilihan: Meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimal 10 tahun, Segera dilakukan pengambilan harta kekayaan.

Masa pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. (Sudikno Mertokusumo: 2002)

Demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan



mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. (Abdulkadir Muhammad: 2000)

Pasal 124 HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:

1. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah.
2. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum: Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
3. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
4. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. (Yahya Harahap: 2006)

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. (Rizqah Zikrillah Aulia: 2015)

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari PERMA RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum putus dan hakim dapat meminta bantuan kepada mediator yang ditunjuk.

Fleksibilitas dalam proses mediasi diharapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia dengan pencabutan gugatan ataupun meredam permasalahan yang ada sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peran yang besar untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. (Mochamad Samsukadi: 2013-2014)

### **3.2.1 Menghindari Kemudharatan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban. (Mardani: 2001)

Hakikatnya, akad nikah adalah perbuatan yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami istri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsu. (Beni Ahmad Saebani: 2001)

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu Undang-

undang ini menganut asas dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Walaupun dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perceraian itu meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan, Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman Yang artinya: "Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (Satria Effendi M.Zein: 2004)

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berbeda halnya dengan *fiqh* (Hukum Islam), cerai gugat dalam istilah *fiqh* disebut *fasakh*. Dimana fasakh berarti pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami. Dalam hal ini fasakh dapat diajukan apabila:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- c. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).
- d. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri), atau
- e. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. (Agustin Hanafi, dkk: 2014)

Pada dasarnya dalam hukum Islam (*Fiqh*) menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus yang sangat memuncak antara suami istri dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* (pertengkaran terus menerus). (Abdul Rahman Ghazaly: 2006)

Hukum perceraian terbagi kepada empat macam, yaitu: Perceraian adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami-istri) ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan *ila'* (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan istrinya) setelah menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. (Sayyid Sabiq: 2009)

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang merugikan suami dan istri serta tidak ada mamfaatnya. Talak haram yakni talak yang bukan kaena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan istri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta.

Talak haram (*bid'ah*) dalam dua keadaan. pertama menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. kedua menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. (Beni Ahmad Saebani: 2010) Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya istri berpilaku buruk atau sering mengabaikan hak-hak suaminya, maka talak boleh dijatuhkan. (Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim: 2014)

Talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuanya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya. (Tihami, Sohari Sahrani:

2010) Apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan yang tidak menjaga kehormatannya.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Jawab Rasulullah SAW., " Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu." (Dari Al- Muhazzab, juz II, h.78).

Perbedaan yang sangat jelas antara thalaq dan fasakh menurut Abu Hanifah dan Muhammad setiap perceraian yang muncul atas inisiatif istri disebut dengan fasakh, sedangkan perceraian yang muncul atas inisiatif suami dikategorikan sebagai *thalaq*. Pendapat Malik rahimahullah tentang perbedaan antara fasakh yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat. (Amiur Nuruddin: 2006)

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun didalamnya terdapat perbedaan yang berada diluar madzhabnya (maksudnya, tentang dibolehkannya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian itu menurutnya thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkannya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut berdasarkan riwayat ini adalah *thalak hukum fasakh*.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu adalah sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada suami istri, yang jika hendak membangun hubungan suami istri bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan wanita yang diharamkan karena susuan atau pernikahan yang masih dalam *iddah*, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak. Fuqaha membedakan *fasakh* dan talak dalam beberapa hal, yaitu hakikat, sebab dan atsar. Pertama hakikat dari fasakh adalah membatalkan akad dari dasarnya dan menghilangkan kehalalan yang menjadi akibat akad tersebut. Sedangkan hakikat talak adalah mengakiri akad dan tidak menghilangkan kehalalan kecuali setelah terjadi talak tiga (*ba'in kubra*).

Kedua sebab *fasakh* karena adanya hal-hal baru secara tiba-tiba muncul pada akad yang meniadakan akad pernikahan tersebut atau hal-hal yang bersamaan dengan akad, yang mengharuskan akad putus dari asalnya. Contoh hal baru yang tiba-tiba adalah seperti seorang istri murtad dan menolak untuk kembali kepada Islam, terjadi hubungan kelamin antara suami dengan mertuanya, dan lain-lain.

Talak hanya terjadi dalam akad yang sah yang merupakan inisiatif dari suami. Oleh karena itu, talak tidak disebabkan oleh sesuatu yang meniadakan (membatalkan) akad atau sesuatu yang menjadikan akad agar tidak bisa dilaksanakan. Ketiga atsar (akibat) *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh suami sedangkan talak sebaliknya. Begitu juga halnya dengan perceraian akibat *fasakh*, selama masa *iddahnya* berlangsung, maka talak berikutnya tidak dapat terjadi kecuali apabila penyebabnya murtad atau memusuhi Islam.

Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, merupakan perkara cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan memutuskan perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami). Dalam perkara ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan petitum yang intinya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat, Menjatuhkan talak *bā'in ṣughrā* tergugat terhadap penggugat, Menetapkan 2 (dua) orang anak diasuh oleh penggugat

Mencermati petitum tersebut, Hakim Pengadilan Agama Pariaman menetapkan tiga hukum sekaligus, yaitu memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan hak asuh anak kepada penggugat. Poin yang disorot dalam pembahasan ini adalah terkait hakim memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat. Terhadap poin tersebut, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum. Sejauh analisa, setidaknya ada dua pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam memutus gugat cerai tersebut, yaitu melihat pada ketentuan terpenuhi unsur-unsur yuridis (hukum positif) dan ketentuan hukum Islam. Masing-masing pertimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis yaitu Pengadilan Agama Pariaman meninjau sudut hukum yuridis dengan mengacu pada dua sisi, yaitu dari sisi terpenuhinya hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi terpenuhinya hukum formil tentang proses hukum pembuktian di Mahkamah.

Syarat materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan, kasus gugatan perceraian dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm telah memenuhi unsur materil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Pariaman menilai unsur materil dan formil dalam kasus perceraian telah terpenuhi secara sempurna. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memandang layak untuk memutuskan pernikahan dengan menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Di sini, berlaku hukum bahwa antara alasan-alasan yang terdapat dalam gugatan dan jawaban harus sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh sebab itu, kesesuaian tersebutlah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.

Pertimbangan Normatif (Hukum Islam) Dalam memutus perkara Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, Hakim Pengadilan Agama Pariaman juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Alquran, Hadis, Pendapat Ulama serta beberapa Kaidah Fikih. Untuk pertimbangan dalil Alquran, Majelis Hakim menggunakan QS. Al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut di atas bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan istri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 tersebut.

Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis yaitu sebagai berikut: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. (HR. Malik).

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pariaman selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "*Mazā Hurriyyah alZauj-ain*". Disebutkan bahwa:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami istri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak. (Zakariyyā al-Anṣārī: 1998). Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu.

Dua pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada dua kaidah *fiqh*, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan". (Muḥammad al-Zarqā: 2000)

Konteks perceraian, maksud frasa pertama menolak kerusakan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi istri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Unsur *mafsadat* yaitu adanya percekocokan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang *maslahat*. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan

kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah *mafsadat* dengan tetap memutuskan tali pernikahan.

Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm merupakan cerai gugat yang diajukan istri terhadap suami. Dalam konteks hukum perceraian di depan pengadilan, jenis perceraian dalam bentuk gugatan istri harus memiliki alasan-alasan dan faktor sehingga gugatan itu lahir. Biasanya, alasan tersebut karena ada *nusyūz* dan *syiqāq* antara keduanya.

Cerai talak, juga berlaku adanya faktor yang mendahuluinya. Dalam Islam, faktor dalam cerai talak maupun cerai gugat seperti terjadinya *nusyūz* (membangkang) dan *syiqāq* (cekcok) antara keduanya. Terkait dengan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, juga disertakan dengan faktor-faktor penyebab cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman. Mencermati isi gugatan penggugat, terdapat multi alasan cerai yang diajukan istri.

Banyak faktor penyebab dan menjadi alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Dalam pembahasan ini, dapat disarikan setidaknya ada 6 (enam) alasan dan penjabarannya disebutkan dalam replik penggugat (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat), yaitu: Tergugat bersifat tertutup dan tidak transparan memberikan informasi pribadi dalam beberapa hal, yaitu dalam hal masalah tidak baiknya komunikasi kepada pasangan dan tidak jujur memiliki hasrat biseksual, Tergugat memiliki sikap dan karakter kasar dengan seringnya mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat, Tergugat biseksual tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral melaludengan mengajak temannya tanpa sepengetahuan pasangan, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak.

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm, tampak jelas bahwa hakim sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak istri karena suami egois, karena selingkuh dan sebab-sebab lainnya seperti yang didalilkan oleh istri dalam surat gugatannya. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya *syiqāq* yang berlangsung telah lama, bahkan sejak awal pernikahan hingga gugat cerai dilayangkan.

Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qāḍī*. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya maslahat yang lebih besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih, yaitu: Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Akibat hukum yang lahir setelah putusnya perkawinan karena suami biseksual yaitu mengalami konflik, tidak harmonisnya hubungan komunikasi, adanya unsur *mafsadat* dan *maslahat* sekaligus menjadikan perkawinan menjadi bercerai. Kemudian si istri wajib menunggu masa tunggu dan membagi harta bersama (gono-gini) yang didapat selama masa perkawinan dan merawat anak yang masih kecil dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena suami biseksual yaitu adanya kemudharatkan salah satu pasangan, ada 6 (enam) alasan yakni bersifat tertutup dan tidak transparan memberikan informasi, memiliki sikap dan karakter kasar, biseksual tanpa sepengetahuan pasangan hidup, melakukan perbuatan amoral dengan mengajak temannya nginap berkepanjangan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

#### **REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000  
Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.  
Adhita Anggun Sesty Putri, *Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan*

- Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011
- Anastasius Rico Haratua Sitanggang, *Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura-Riau)*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2009
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah FH USU, tanggal 18 Februari 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, H.15.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2010)
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Cet. Ke-1, Edisi Ke-IV, h.199 dalam Jurnal Tarmizi Tahir, Tamyiez Derry dan Ramdan Fawzi, *Analisis Hukum Islam Tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Volume 3, No.1, 2017
- Edy Ikhsan, Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- H.M. Djamil Latif, 1982, “„Aneka Hukum Perceraian di Indonesia””, Ghalia Indonesia”, Jakarta <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt571066539b567/cara-rujuk-jika-suami-menjatuhkan-talak-bain-shugra-talak-kecil/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 16.33 Waktu Indonesia Barat.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976
- Made Topan Antakusuma, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami Istri dengan Adanya Perjanjian Kawin*, Volume 6, Nomor 3, 2017
- Mira Henstin, *Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama*, Kertha Semaya, Volume 4, Nomor 10, 2016
- Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Edisi Ketiga, Jakarta, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1990
- Septi Wulan Sari, “*Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*”, dalam Jurnal Ahkam, (Jawa Timur, PA Tulungagung), Volume. 5, Nomor. 1, juli 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Inchtiar Baru Van Hoeve, 2007
- Wirhanuddin, “*Deskripsi Tentang Mediasi Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Perspektif Hukum Islam*”, AL-FIKR Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Rajawali, Medan, 1986
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006